



WALIKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 641, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 terdiri atas:

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 7.692.713.250,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 252.971.092.941,-
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 8.545.876.000,- +</u>
	Rp. 269.209.682.191,-

2. BELANJA :

Aparatur Daerah

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 74.852.341.720,-
b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 17.143.858.364,-
c. Belanja Modal	<u>Rp. 10.957.813.948,- +</u>
	Rp. 102.954.013.720,-

Pelayanan Publik

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 79.906.960.441,-
b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 38.798.675.630,-
c. Belanja Modal	Rp. 45.899.542.606,-
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 24.409.491.200,-
e. Belanja Tidak Tersangka	<u>Rp. 2.600.000.000,- +</u>
	Rp. 191.614.669.877,- Rp. 294.568.683.597,- (-)
	Rp. (25.359.001.406,-)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp. 57.114.846.487,55
b. Pengeluaran	<u>Rp. 31.755.845.081,55 (-)</u>
	Rp. 25.359.001.406,-

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 20 April 2006 M
21 Rabiul Awal 1427 H

 Pj. WALIKOTA LANGSA, 


MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa.

pada tanggal 20 April 2006 M
21 Rabiul Awal 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,**


Drs. H. Azzubaidi A. Gani, MM
Pembina Utama Madya/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A.